

**HAK DAN KEWAJIBAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN
SUAMI DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
(STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RAMA GUNAWAN
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

(Skripsi)

Oleh

GUSTI AYU MADE DWIYANTI

NPM 1912011159



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RAMA GUNAWAN KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh

GUSTI AYU MADE DWIYANTI

Hukum waris adat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *kaparusa*, sehingga hanya anak laki-laki (*purusa*) atau anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi laki-laki (*sentana rajeg*) yang berhak mewaris. Sedangkan, anak perempuan hanya berhak untuk menikmati harta peninggalan dari orang tuanya (pewaris) selama belum kawin keluar, hal tersebut juga berlaku bagi seorang janda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan serta hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada pengurus adat, tokoh masyarakat dan membagikan kuisuiner kepada janda serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, bukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan suaminya, harta warisan berupa harta *tetamian* tidak dapat diwarisi oleh janda yang melakukan perkawinan *memadik*. Hak janda yang melakukan perkawinan *memadik* terhadap harta peninggalan suaminya yaitu janda dapat mengelola dan mengatur harta peninggalan pewaris serta menikmati dan mendapat penghidupan dari harta peninggalan perwaris. Selain mendapatkan hak dari harta peninggalan suaminya, janda juga berkewajiban untuk memelihara harta peninggalan pewaris dengan sebaik-baiknya sampai ahli waris dewasa dan dapat mewarisi harta peninggalan pewaris.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Janda, Hukum Waris Adat Bali, Kedudukan Janda.

**HAK DAN KEWAJIBAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN
SUAMI DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
(STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RAMA GUNAWAN
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh

GUSTI AYU MADE DWIYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN JANDA TERHADAP HARTA
PENINGGALAN SUAMI DALAM HUKUM WARIS
ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI
DESA RAMA GUNAWAN KECAMATAN SEPUTIH
RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Nama Mahasiswa : *Gusti Ayu Made Dwiyanti*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011159**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



[Signature]
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S. H., M. H.
NIP 19621109 198811 1 001

[Signature]
Siti Nurhasanah, S.H., M. H
NIP 19710211 199802 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

[Signature]
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S. H., M. H.



Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M. H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Aprilianti, S. H., M. H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusti Ayu Made Dwiyanti

NPM : 1912011159

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HAK DAN KEWAJIBAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RAMA GUNAWAN KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)”** benar-benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023



Gusti Ayu Made Dwiyanti
NPM 1912011159

RIWAYAT HIDUP



Gusti Ayu Made Dwiyantri, dilahirkan pada tanggal 11 Maret 2001 di desa Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, pasangan Gusti Putu Artayana dan Sayu Made Sukanti.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rama Gunawan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Seputih Raman pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2019. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tertulis pada tahun 2019. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 di Desa Jati Datar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu (UKM Hindu) Unila, sebagai pengurus pada bidang penelitian dan pengembangan pada periode 2019-2021, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U) periode 2020-2021, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.

MOTO

“Selesaikan apa yang sudah engkau mulaikan, jangan memulai yang tak bisa engkau selesaikan”

-Felix Siau-

“To achieve what you want, you have to keep pursuing and fighting to make it happen. Then at the same time take care of yourself and your health”

“ Park Chan Yeol”

PERSEMBAHAN

Om Avignamastu Namu Sidham

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi

Kupersembahkan karya tulisku ini sebagai tanda cinta dan baktiku kepada:

Kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu bapak Gusti Putu Artayana dan ibu Sayu Made Sukanti yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku dan selalu mendukungku di setiap langkah dan pilihanku untuk menggapai cita-cita dan keinginanku serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Semoga *Ida Sang Hyang Widhi* senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia maupun akhirat.

SANWACANA

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“HAK DAN KEWAJIBAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RAMA GUNAWAN KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo.S. H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dewi Septiana, S. H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Siti Nurhasanah, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan

bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Aprilianti, S. H., M. H., selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Dianne Eka Rusmawati, S. H., M. Hum., selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S. H., M. H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Keluargaku tercinta Gutik, Ajik, Mba Widya, Bli Made, dan Anindya serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesan;
11. Orang yang berpengaruh di dalam hidupku, Luh Gede Prita Cahya Anjani, Raihani Alifia Azzahra dan Dewi Permata Sari. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan dukungan serta semangat dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Sahabat terkasih sejak awal perkuliahan, Dhea Aulia Putri, Adilla Putri Rahmiyati, Muhammad Arif, Restika, Gita, Angel, Ita, Natasya, Risa, Via dan Fani Ridho Dinata. Terima kasih sudah berbagi canda tawa, cerita, menemani penulis dalam keadaan senang, sedih, suka, cita dan selalu kompak bersama-sama melangkah melewati kerikil perjalanan yang dengan kalian, proses studi ini lebih terasa mudah dan menyenangkan. Semoga impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai;
13. Sahabat seperjuangan selama pengabdian Kuliah Kerja Nyata, Aini, Happy, Ferina, Rafli, Siswanto, dan Akbar. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan yang telah diberikan selama 40 hari kita bersama-sama, semoga persahabatan ini akan selalu terjalin;

14. Masyarakat Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, bapak Gusti Putu Artayana, bapak I Komang Subrata, bapak Made Suryawan, dan bapak I Ketut Rati. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan ilmu hukum waris adat Bali.
15. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala doa, motivasi, serta bantuan dan dukungannya; dan
16. Almamater Tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023
Penulis,

Gusti Ayu Made Dwiyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan tentang Perkawinan Adat.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan Adat.....	8
2.1.2 Sistem Perkawinan Adat.....	9
2.1.3 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.....	10
2.2 Perkawinan Adat Bali.....	1
2.2.1 Tinjauan Perkawinan Adat Bali.....	11
2.2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Bali.....	12
2.3 Hukum Waris Adat.....	13
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	13
2.3.2 Unsur-unsur Pewarisan dalam Hukum Waris Adat.....	14
2.3.3 Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat.....	16
2.3.4 Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat.....	17
2.3.5 Jenis-jenis Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali.....	18

2.3.6	Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat	19
2.3.7	Kitab Agama Hindu Kaitannya dengan Hukum Waris Adat Bali ...	20
2.3.8	Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Bali	21
III.	METODE PENELITIAN	22
3.1	Jenis Penelitian.....	22
3.2	Tipe Penelitian	22
3.3	Data dan Sumber Data Penelitian	23
3.4	Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	23
3.5	Metode Pengambilan Sampel	24
3.6	Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	25
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Kedudukan Janda dalam Mewaris Harta Peninggalan Suami menurut Hukum Adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	27
4.2	Hak dan Kewajiban Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami menurut Hukum Adat Bali Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	36
V.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Bentuk Perkawinan yang dilakukan Janda dan Mendiang Suaminya	36
2. Harta Peninggalan Mendiang Suami Janda.....	41

DAFTAR ISTILAH

<i>Merajan</i>	: tempat persembahyangan umat Hindu
<i>Ngaben</i>	: upacara pembakaran jenazah
<i>Ngayah</i>	: bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mendapatkan imbalan secara material
<i>Ninggal kedaton</i>	: meninggalkan rumah keluarganya dan ikut pada keluarga purusa
<i>Pawiwahan</i>	: perkawinan
<i>Pegunakaya</i>	: harta yang diperoleh bersama selama perkawinan
<i>Pradana</i>	: anak perempuan
<i>Purusa</i>	: anak laki-laki atau anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi laki-laki
<i>Sekala-Niskala</i>	: bermakna sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat, <i>sekala</i> (duniawi) dan <i>niskala</i> (rohani)
<i>Sentana rajeg</i>	: anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi laki-laki
<i>Setra</i>	: kuburan tempat melakukan upacara ngaben yang dimiliki oleh desa
<i>Suputra</i>	: keturunan yang berkarakter baik
<i>Swadharna</i>	: kewajiban atau tanggung jawab
<i>Tetadaan</i>	: harta yang dibawa ke dalam perkawinan

Tetamian : sesuatu berupa benda ataupun tak benda yang diberikan generasi tua kepada generasi yang lebih muda

Peturunan : iuran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam perkawinan tidak hanya melibatkan pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga antara orang tua dan sanak saudaranya dari masing-masing pihak.¹ Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Ketika suami meninggal dunia maka seorang wanita yang awalnya menyandang status istri akan menjadi seorang janda. Menjadi seorang janda tentu saja memikul tanggung jawab yang besar. Seorang janda harus memikirkan bagaimana cara untuk melanjutkan kehidupannya mulai dari ekonomi hingga pendidikan untuk anak-anaknya. Suami yang telah meninggal dunia, pada umumnya akan meninggalkan harta benda atau biasa disebut dengan harta warisan. Warisan tersebut berhak untuk dinikmati dan dikelola oleh keluarganya yang masih hidup, guna melanjutkan kehidupan.

Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai waris sangatlah beragam, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam serta hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerduta.² Bagi masyarakat Indonesia yang merupakan keturunan Tionghoa maka dalam penyelesaian permasalahan waris berlaku hukum waris menurut KUHPerduta sedangkan bagi masyarakat

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: RajaGrafindo, 2017, hlm. 89.

² Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2, 2016, hlm 54.

yang beragama Islam maka hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam. Dan untuk masyarakat adat berlaku hukum adatnya.

Berdasarkan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional Yogyakarta 15 - 17 Januari 1975 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada disimpulkan:

- a. Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur-unsur agama;
- b. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang di modernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman;
- d. memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru; dan
- e. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewargan nasional hukum adat merupakan intinya. Melalui terbentuknya hukum nasional yang jelas-jelas bersumberkan pada hukum adat berarti kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.³

Hukum adat waris di dalamnya termuat segala aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan dilanjutkan atau dibagikan dari pewaris kepada ahli waris dan dari generasi ke generasi berikutnya.⁴ Di dalam hukum adat Indonesia mengenal garis keturunan kebapaan (Patrilineal), keibuan (Matrilineal) dan keibu-bapaan (Parental atau Bilateral). Pada masyarakat Bali biasanya menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan kebapaan.

Masyarakat Bali di masa sekarang tidak hanya terdapat di pulau Bali dan Lombok Barat tetapi juga di Sumatera Selatan, Lampung Kalimantan Tengah, Sulawesi dan Nusa Tenggara, menempati daerah-daerah transmigrasi. Perpindahan masyarakat Bali diperkirakan pada tahun 1950-an, hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut masyarakat Bali di daerah Tabanan menghadapi permasalahan demografi serta kesulitan ekonomi. Provinsi Lampung menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan masyarakat Bali pada tahun 1956. Proses migrasi ini melalui program pemerintah dan kemauan pribadi atau swakarsa, tujuan pertama adalah

³ I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 52-53.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 203.

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan perekonomian masyarakat Bali di Lampung baru mengalami kemajuan pesat pada tahun 1970-an sejak dibangunnya irigasi untuk kegiatan pertanian. Setelah kestabilan ekonomi tersebut, banyak tradisi dan adat budaya yang akhirnya dapat dihadirkan kembali di Lampung seperti upacara ngaben yang baru dapat dilaksanakan sejak tahun 1980-an. Selain berpengaruh pada cara pelaksanaan tradisi maupun adat budaya, kemajuan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Bali juga berpengaruh pada pembuatan tempat ibadah. Semakin banyak pura atau tempat persembahyangan yang dibangun oleh orang Bali di Lampung sejak 1980-an dengan teknik yang lebih modern. Hal tersebut membuktikan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Bali di tanah perantauan juga berpengaruh terhadap kelestarian adat budaya mereka.⁵

Tata kehidupan masyarakat Bali di Provinsi Lampung terutama di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, masih tetap menjalankan adat istiadat serta budaya yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Budaya Bali yang telah dibawa dari daerah Bali sudah sangat mengakar dan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sistem adat serta budaya Bali diyakini masih sangat relevan sebagai perekat persatuan serta kesatuan umat Hindu Bali di perantauan. Masyarakat yang ada di Kecamatan Seputih Raman khususnya Desa Rama Gunawan adalah masyarakat heterogen yang mana masyarakat di dalamnya terdiri atas berbagai suku dan agama. Akibat dari keberagaman ini tentu saja dapat mempengaruhi adat dan budaya yang telah ada pada masing-masing suku pendatang.

Masyarakat Bali di Desa Rama Gunawan masih melakukan konsep kehidupan yang bersifat religius seperti tetap melaksanakan persembahyangan hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi, dan lain-lain. Selain itu masyarakat Bali di Desa Rama Gunawan ini tetap memegang teguh hukum Hindu yang berlaku yang telah disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku. Hukum Hindu yang masih dilaksanakan salah satunya adalah mengenai hukum waris. Tujuan dari hukum waris adat Bali adalah menjaga agar harta warisan tetap utuh yang dalam pemanfaatannya akan menjamin terpeliharanya kesejahteraan seluruh anggota keluarga dalam hubungannya memuja roh leluhur dari keluarga dalam satu tempat

⁵ Aan Budianto, "Sejarah Orang Bali Di Lampung 1956-1997", *Jurnal Kajian Sejarah*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm 18-30.

persembahyangan yang disebut *Merajan* yang pada dasarnya dipegang oleh keturunan laki-laki tertua.

Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu, sehingga hukum adat yang berlaku juga sangat dipengaruhi oleh agama Hindu yang dianut tersebut. Sistem kekeluargaan masyarakat Bali adalah *kapurusa* (patrilineal) atau dari garis bapak sedang dari garis ibu hanya merupakan pengecualian. Pada masyarakat Bali di beberapa daerah tertentu sistem kekerabatan yang dianut adalah dari garis ibu maupun garis ibu-bapak. Berdasarkan dari sistem kekeluargaan tersebut maka bagi masyarakat Bali, anak laki-laki merupakan ahli waris terhadap peninggalan pewaris. Keberadaan keturunan laki-laki (*purusa*) dianggap mempunyai nilai lebih penting daripada keturunan perempuan (*pradana*), karena laki-laki yang dianggap mempunyai tanggung jawab (*swadharma*) dalam keluarga.

Perempuan dalam sistem waris adat Bali hanyalah berhak untuk menikmati harta waris atau harta peninggalan dari orang tuanya selama anak perempuan tersebut belum kawin keluar untuk ikut suaminya, serta bukan sebagai pelanjut keturunan dan juga karena suatu sebab lain. Kedudukan perempuan bukanlah sebagai ahli waris akan tetapi sebagai penerima hak untuk memelihara, mengawasi serta menikmati hasil peninggalan pewaris selama dia tidak kawin keluar. Hal tersebut juga berlaku bagi seorang janda.

Menurut Ter Haar, janda merupakan orang luar atau orang asing sehingga tidak memiliki hak mewaris dalam harta peninggalan suaminya.⁶ Janda akan tetap berhak untuk menikmati harta peninggalan dari suaminya, apabila selama ia masih tetap menjalankan *swadharmanya* sebagai seorang janda pada keluarga mendiang suaminya. Namun apabila janda tersebut tidak menjalankan *swadharmanya*, maka janda dapat dikeluarkan dari lingkungan keluarga mendiang suaminya. Hak untuk menikmati harta peninggalan ini terbatas hanya untuk melanjutkan kehidupannya, apabila janda ingin menjual barang-barang peninggalan suaminya maka harus dengan persetujuan ahli waris yang berhak.

⁶ Alan Christian Lolaroh, "Tinjauan Hukum Kedudukan Janda Dan Duda Menurut Hukum Waris Adat", *Lex Privatum*, Vol. VI No. 9, 2018, hlm 53.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban janda terhadap peninggalan suami menurut hukum waris adat Bali pada masyarakat adat Bali yang ada di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan janda dalam mewaris harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah ruang lingkup hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat. Lingkup pada penelitian ini adalah hukum waris khususnya hukum waris adat Bali yang membahas mengenai kedudukan janda pada pewarisan harta peninggalan suaminya pada masyarakat Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan janda dalam mewaris harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah; dan

2. Menganalisis hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kedudukan janda dalam pewarisan, khususnya menurut adat Bali.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta masyarakat mengenai kedudukan janda dalam mewaris menurut hukum adat Bali;
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat, akademis dan kalangan birokrat pemerintah yang kaitannya dengan hukum adat; dan
 - c. Memperoleh data informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk penelitian lanjutan yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat Bali mengenai kedudukan janda dalam pewarisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Perkawinan Adat

Semasa hidup tentu saja kita akan melewati berbagai jenjang kehidupan, yang salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan yang dilakukan akan menyebabkan ada perkembangan pada manusia, karena dengan dilakukannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan menyebabkan adanya keturunan, yang kemudian keturunan tersebut akan menimbulkan keluarga yang berkembang dan menjadi kerabat, sehingga pada akhirnya akan membentuk masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu unsur yang dapat meneruskan kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang baik dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan merupakan segala kaidah hukum yang mana menentukan prosedur apakah yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin untuk menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, yang bertujuan untuk meneruskan keturunan.⁷

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.⁸
2. Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh, guna hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

⁷ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, Bandung: Tarsito, 1992, hlm. 1.

⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2015, hlm.34.

perempuan yang membentuk keluarga kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁹

3. Tahir Mahmood, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.¹⁰
4. Soediman Kartohadiprodo, perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.¹¹

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah perjanjian (ikatan) antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2.1.1 Pengertian Perkawinan Adat

Hukum adat perkawinan memuat aturan-aturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan serta putusannya perkawinan di Indonesia.¹²

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya bukan saja sebagai perikatan perdata antara dua pihak yang melakukan perkawinan, tetapi juga merupakan perikatan adat serta sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan, tidak hanya semata-mata membawa hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Akan tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan kekerabatan, kekeluargaan, dan ketetangaan yang menyangkut upacara adat serta keagamaan.

Perkawinan dalam arti adat tidak hanya penting bagi mereka yang masih hidup, akan tetapi perkawinan itu pun menjadi peristiwa yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian oleh para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan dalam

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 40.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 36.

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, 2014, hlm 176.

arti perikatan adat yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³ Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan sampai perkawinan telah terjadi. Akibat hukum yang timbul setelah perkawinan adalah timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk di dalamnya adalah anggota keluarga ataupun kerabat, seperti melaksanakan upacara adat dan memelihara kerukunan, keutuhan, serta kelanggengan.¹⁴

Segala aturan hukum adat mengenai perkawinan di Indonesia diatur sesuai dengan sifat ataupun corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah satu dengan daerah lainnya.¹⁵

2.1.2 Sistem Perkawinan Adat

Terdapat 3 (tiga) sistem perkawinan adat yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Sistem endogami, sistem perkawinan ini hanya memperbolehkan orang untuk kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Menurut Van Vollenhoven terdapat hanya satu daerah yang mengenal sistem endogami ini yaitu daerah Toraja.
2. Sistem exogami, sistem perkawinan ini mengharuskan orang untuk menikah dengan suku yang lain. Sistem ini dapat jumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau Sumatera Selatan.
3. Sistem eleuthereogami, berbeda dengan sistem perkawinan endogami dan eksogami yang memiliki larangan dan keharusan. Sistem eleotrogami tidak mengenal larangan maupun keharusan tersebut, karangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan untuk berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut keturunan, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung. Sistem ini dapat dijumpai hampir seluruh masyarakat Indonesia.¹⁶

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 8.

¹⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 279.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 280.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 131-133.

2.1.3 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Bentuk perkawinan adat yang sering dijumpai di Indonesia adalah perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*), perkawinan semendo (*suitor service marriage*), dan perkawinan bebas (*exchange marriage*).¹⁷

1. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*)

Perkawinan dalam bentuk ini dilakukan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, yang pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, Maluku).¹⁸ Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis.¹⁹ Pemberian uang atau barang jujur dapat dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, hal tersebut sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita yang keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya untuk pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.²⁰ Ciri umum pada perkawinan jujur adalah patrilokal, yang artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.²¹

Terdapat variasi dari bentuk perkawinan jujur, yaitu:

- a) Perkawinan ganti suami ("*mangabia*" di Batak, "*semalang nyikok*" di Lampung), dikarenakan dalam perkawinan jujur si suami meninggal. Guna meneruskan hubungan kekeluargaan adik atau kakak si suami menggantikan posisi suami yang meninggal dengan tidak ada kewajiban untuk membayar uang jujur.
- b) Perkawinan ganti isteri ("*nuket*" di Lampung, "*karang wulu*" di Jawa), adalah kebalikan dari ganti suami. Di mana si istri yang meninggal, maka adik atau kakak perempuan si istri yang akan menggantikan posisinya.
- c) Perkawinan mengabdikan ("*ireng beli*" di Lampung, "*nunggonin*" di Bali), adalah dikarenakan pada saat peminangan pihak pria belum memenuhi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, 2014, hlm 177.

¹⁹ Laksanto Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 93.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, 2014, hlm 177.

²¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1995, hlm. 128.

tanggung jawab uang jujur di satu pihak, sedangkan di pihak lain tidak ada hasrat untuk mengikuti bentuk semanda.

- d) Perkawinan ambil beri ("*ngejuk ngakuk*" di Lampung), yaitu pada suatu masa laki-laki dari keluarga A akan mengambil calon istri pada keluarga B. Lalu pada masa yang lain keluarga B mengambil calon istri pada keluarga A. Hal ini dianggap impas dari perjanjian sehingga tidak perlu diadakan pembayaran uang jujur.
- e) Perkawinan ambil anak ("*ngakuk ragah*" di Lampung, "*nyentane*" di Bali), perkawinan ini terjadi karena hanya mempunyai anak perempuan. Maka keluarga wanita mengambil pria untuk menjadi suaminya, dan mengikuti kerabat istrinya selama pelaksanaan ikatan perkawinan serta menjadi penerus keturunan dari pihak istri.²²

2. Bentuk perkawinan semendo (*sutor service marriage*)

Perkawinan semendo pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu.²³ Perkawinan ini juga biasanya dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan uang jujur.²⁴ Bentuk perkawinan ini biasanya ditemui di kalangan masyarakat adat Minangkabau.

3. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Suami dan istri pada perkawinan bebas, akan dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua pihak, sehingga mampu untuk berdiri sendiri untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.²⁵ Umumnya bentuk perkawinan bebas ini dapat ditemukan di masyarakat ada yang bersifat parental, seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu.

2.2 Perkawinan Adat Bali

2.2.1 Tinjauan Perkawinan Adat Bali

Masyarakat adat Bali mengenal perkawinan dengan istilah *pawiwahan*. Istilah *pawiwahan* berasal dari kata dasar "*wiwaha*", berasal dari bahasa Sansekerta yang

²² I Gede AB Wiranata, *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 39-40.

²³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, 2014, hlm 178.

²⁴ Laksanto Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 93.

²⁵ *Ibid*, hlm. 41.

berarti pesta pernikahan. Upacara *pawiwahan* merupakan persaksian baik dihadapan Ida Sang hyang Widhi Wasa maupun pada masyarakat, bahwa kedua orang tersebut menyerah sendiri sebagai suami dan istri, serta segala akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka menjadi tanggung jawabnya sendiri.²⁶

Masyarakat adat Bali melakukan upacara *pawiwahan* dengan cara mempelai pria dan mempelai wanita akan melakukan upacara *beakala* atau *bekaon* di muka *sanggar* (tempat suci), dengan upacara pemberkatan (*mejaya-jaya*) oleh Brahmana (Sulinggih).²⁷ Perkawinan dalam adat Bali tidak hanya sebagai perbuatan hukum yang sifatnya duniawi (*sekala*), akan tetapi juga berkaitan dengan rohani (*niskala*) sehingga pernikahan sifatnya sakral atau suci.

2.2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Bali

Bentuk-bentuk perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Bali terbagi atas empat, yaitu:

- 1) Sistem *memadik* atau meminang, bentuk perkawinan ini dianggap sebagai bentuk perkawinan paling terhormat menurut adat Bali maupun agama Hindu. Perkawinan yang dilakukan dengan cara ini pada umumnya dilakukan apabila antara kedua mempelai pria dan wanita sudah memiliki hubungan kemudian sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) Sistem *ngerorod* atau ngerangkat, bentuk perkawinan ini umumnya disebut dengan kawin lari. Perkawinan bentuk ini tidak didasarkan atas lamaran orang tua akan tetapi atas kemauan kedua belah pihak mempelai pria dan wanita karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua mempelai pria maupun wanita;
- 3) Sistem *nyentana*, bentuk perkawinan ini sedikit berbeda dari bentuk perkawinan adat Bali pada umumnya. Tidak seperti bentuk perkawinan lainnya baik dengan cara *memadik* dan *ngerorod* yang berakibat masuknya pihak wanita kedalam keluarga pihak laki-laki, dalam bentuk perkawinan *nyentana* justru pihak laki-laki keluar dari keluarga asalnya dan masuk kedalam keluarga perempuan. Bentuk perkawinan ini berakibat berubahnya status laki-laki yang seharusnya *purusa* menjadi *predana*; dan
- 4) Sistem *melegandang*. Bentuk perkawinan ini tidak didasari oleh cinta diantara kedua mempelai, baik pihak laki-laki ataupun perempuan.²⁸

²⁶ Luh Sukma Ningsih dan I Wayan Suwendra, Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu, *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 43.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 188.

²⁸ Luh Sukma Ningsih dan I Wayan Suwendra, *Loc. Cit.*, hlm. 44-45.

Sistem perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat adat Bali adalah *memadik* dan *nyentana*, sistem perkawinan sangat berperan dalam penentuan garis keturunan dan pewarisan dalam masyarakat adat Bali. Pada perkawinan yang menggunakan sistem *nyentana*, anak yang lahir akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Perkawinan bukan hanya mengikat hubungan antara mempelai tetapi juga kedua keluarga dari mempelai. Tujuan dari dilangsungkannya perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga yang *sekala-niskala* dan melahirkan keturunan yang *suputra*. “Su” berarti baik dan “Putra” berarti anak. Jadi *suputra* berarti anak yang berkarakter baik.

2.3 Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berkaitan dengan segala proses aturan serta peralihan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial dari keturunan. Soepomo merumuskan hukum waris adat sebagai suatu hukum yang berdasarkan atas segala aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang baik berwujud maupun tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²⁹ Dalam hukum adat Bali proses dari penurunan harta kekayaan baru akan berlangsung ketika pewaris telah meninggal dunia dan jenazahnya telah dilakukan upacara *diabenkan*.³⁰ Sehingga apabila belum dilaksanakan prosesi upacara pembakaran jenazah (*ngaben*) maka kepemilikan dari harta warisan belum beralih dari pewaris kepada ahli waris.

2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Sistem hukum adat di Indonesia sangat beragam, hal tersebut dikarenakan setiap hukum adat dipengaruhi oleh etnis dari masing-masing daerah lingkungan adat yang ada.

Bushar Muhammad berpendapat bahwa: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu

²⁹ Muhammad Tafal, *Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 12.

³⁰ Soeripto, *Beberapa BAB tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 1973, hlm. 49.

proses dan peralihan kekayaan baik material maupun immaterial dari satu angka ke angka berikut".³¹

Menurut R. Soepomo: "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperasian barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriel goederen*) dari satu angkatan manusia ke keturunan berikutnya".³²

Sedangkan menurut Teer Haar dalam "*Beginselen en stelsel van het adatrecht*" hukum adat waris adalah sebagai berikut: "Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperasian kekayaan materiil dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya".³³

Berdasarkan pengertian hukum waris adat yang telah dikemukakan oleh para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan peraturan yang memuat ketentuan tentang tata cara penerusan dari harta warisan pewaris yang akan beralih penguasaan dan kebijakannya pada ahli warisnya.

Harta warisan yang diwariskan tersebut tidak hanya kekayaan materiil tetapi juga kekayaan immateri, menyangkut hak-hak dan kewajiban dalam adat ataupun agama.

2.3.2 Unsur-unsur Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Proses pewarisan adalah hal masalah yang sangat penting. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum terjadinya proses pewarisan secara adat, yaitu:

1. Pewaris adalah orang ataupun subjek yang memiliki harta warisan atau peninggalan selama masih hidup atau sudah meninggal dunia;
2. Ahli waris dalam hukum waris adat semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan baik harta yang berwujud maupun tidak berwujud. ahli waris dalam masyarakat ada

³¹ Bushar Muhamad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 35.

³² R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 67.

³³ Laksanto Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 99.

ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat dari pewaris; dan

3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan dibagi-bagi serta sekali beralih kepada para ahli waris.³⁴

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan diteruskan penguasaan ataupun kepemilikannya dalam keadaan terbagi-bagi ataupun tidak, harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan yang jumlahnya telah dikurangi dengan utang-utang yang dimiliki pewaris dalam hidupnya. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat pada umumnya didasarkan pada hukum adat masing-masing atau kesepakatan diantara keluarga pewaris. Masyarakat Bali tradisional menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana pewaris merupakan seorang ayah (laki-laki). Dalam sistem kekerabatan ini pada peristiwa pewarisan bagian waris anak laki-laki selalu akan lebih besar daripada bagian waris dari anak perempuan (dua banding satu).³⁵ Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan ayah adalah kepala keluarga yang merupakan pencari nafkah dan merupakan pemilik harta keluarga yang diturunkan secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Kehidupan perempuan merupakan tanggung jawab dari laki-laki. Sebelum kawin, anak perempuan adalah tanggung jawab ayahnya, namun setelah perkawinan tanggung jawab beralih kepada suaminya.

Ahli waris pada umumnya adalah keluarga terdekat dari pewaris, yang dibesarkan keluarga sebagai generasi penerus sehingga ahli waris pertama adalah anak kandung, oleh sebab itu ahli waris utama *common law* adalah anak kandung.³⁶ Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal, ahli waris yang diperhitungkan dalam garis pokok keutamaan serta pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga bersangkutan, sepanjang tidak terputusnya haknya sebagai ahli waris.

Menurut hukum adat, ahli waris dibagi menjadi garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan utama di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan

³⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 18-20.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm 72.

³⁶ Iman Saudayat, *Peta Hukum Waris Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 1983, hlm. 162.

pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lainnya yaitu keturunan pewaris (kelompok keutamaan I) dan orang tua pewaris (kelompok keutamaan II). Sedangkan, garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu sebagai ahli waris, golongan tersebut adalah orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris dan orang yang tidak lagi penghubungnya dengan pewaris.³⁷

Pengelompokan golongan ahli waris ini didasarkan oleh sistem yang kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat Bali, yang mana sistem kewarisan tersebut adalah mayorat laki-laki. Namun tidak semua pasangan suami istri memiliki anak laki-laki, banyak dari mereka hanya memiliki anak perempuan. Anak perempuan dalam masyarakat adat Bali dapat menjadi ahli waris utama, apabila tidak keluar dari keluarga orang tuanya. Ketika anak perempuan tersebut menikah dengan sistem *nyentana* maka akan berhak mewarisi seluruh harta warisan orang tuanya.

2.3.3 Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat

Sistem pewarisan menurut hukum adat di Indonesia tidak lepas dari struktur kemasyarakatan daerah setempat, sehingga corak pewarisannya sangatlah beragam.³⁸ Untuk mengetahui sistem pewarisan dalam hukum waris adat maka haruslah terlebih dahulu diketahui sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁹ Secara umum terdapat tiga sistem kekerabatan yang memengaruhi sistem pewarisan yang ada di Indonesia.

Tiga sistem tersebut didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan yang dilihat dari garis keturunan, yaitu:

1. Patrilineal (garis ayah). Dalam sistem kekerabatan ini mengutamakan garis ayah, dimana kedudukan pihak suami lebih utama daripada kedudukan pihak istri. Hal ini menyebabkan keturunan laki-lakilah yang berhak untuk meneruskan garis keturunan serta bagian waris anak laki-laki selalu lebih besar daripada bagian waris anak perempuan. Sistem pewarisan ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Palembang, Lampung, Bali, dan sebagainya;
2. Matrilineal (garis ibu). Dalam sistem kekerabatan ini mengutamakan garis ibu, dimana kedudukan pihak istri lebih utama daripada kedudukan pihak suami. Pada peristiwa pewarisan saudara laki-laki pihak istri lebih berperan

³⁷ Ellyne Dwi Poespasari, Op.Cit., hlm 39-43.

³⁸ Emilia Sadila, dkk, *Pengetahuan Sikap Keyakinan dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*, Jawa Tengah: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002, hlm. 40.

³⁹ Subekti dan Suyono Yoyok Ucut, "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia", *Jurnal Aktual Justice*, 2020, Vol. 5 No. 1, hlm 61.

- sebagai mamak kepala waris. Sistem pewarisan ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Minangkabau, Enggono, Timor dan sebagainya; dan
3. Parental atau bilateral. Dalam hubungan darah yang mengutamakan garis kedua belah pihak baik ayah maupun ibu, kedudukan pihak suami dan istri berimbang dalam keluarga mereka. Sistem pewarisan ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Jawa, Madura, Sunda dan sebagainya.⁴⁰

Masyarakat Bali tidak menganut sistem patrilineal secara murni akan tetapi sistem patrilineal beralih-alih, dimana anak perempuan dapat menjadi ahli waris sekaligus pelanjut keturunan bagi keluarganya. Hak mewaris yang dimiliki oleh perempuan Bali biasanya diperoleh ketika seorang anak perempuan diangkat sebagai ahli waris dengan status adat *sentana rajeg*. Untuk menjaga status anak perempuan sebagai ahli waris dan penerus keturunan dalam keluarganya tidak hilang, seorang anak perempuan yang telah berstatus sebagai *sentana rajeg* nantinya diharuskan untuk melakukan perkawinan dengan bentuk perkawinan adat yang *nyentana*. Berbeda dengan bentuk perkawinan yang umum dikenal di Bali, perkawinan *nyentana* mengakibatkan pihak mempelai laki-laki masuk ke dalam kelompok kekerabatan pihak mempelai perempuan.

2.3.4 Sistem Pewarisan menurut Hukum Waris Adat

Sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu individual, kolektif dan mayorat.

1. Sistem Pewarisan Individual
Pewarisan dengan sistem individual merupakan sistem pewarisan yang mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem pewarisan individual ini berlaku pada masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan parental atau bilateral, contohnya pada masyarakat Jawa atau pada masyarakat yang sangat kuat dipengaruhi hukum Islamnya seperti Aceh, Lampung dan Kalimantan.
2. Sistem Pewarisan Kolektif
Sistem pewarisan kolektif adalah pewarisan di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Pewarisan pada sistem kewarisan ini dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau, Ambon dan Lampung.
3. Sistem Pewarisan Mayorat
Sistem pewarisan mayorat sebenarnya juga merupakan sistem pengawasan kolektif, sistem pewarisan mayorat membawa akibat bahwa anak laki-laki tertua dari ayahnya tidak saja dalam hal material menerima kepemilikan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 72-74.

harta kekayaan. Tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan serta mendidik saudara-saudaranya dan di dalam segala hal bertindak atas nama mending ayahna. Sistem mayorat terbagi atas dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan Bali; dan
- b. Mayorat perempuan seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.⁴¹

Terdapat ciri tersendiri dalam setiap sistem pewarisan dalam masyarakat Adat. Pada sistem pewarisan individual harta waris yang dibagikan akan terbagi-bagi terkait hak kepemilikannya kepada para ahli waris yang berhak, hal tersebut sesuai dengan KUH Perdata dan hukum Islam. Sedangkan dalam sistem pewarisan kolektif cirinya yaitu harta warisan itu akan diwarisi dan tempatnya akan dikuasai oleh kelompok ahli waris dalam keadaan yang tidak terbagi-bagi, yang mana seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga ataupun kerabat, contoh harta peninggalannya seperti harta pusaka di Minangkabau dan harta menyan di Lampung. Ciri pada sistem pewarisan mayorat yaitu harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetaplah utuh karena tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris akan tetapi akan dikuasai oleh anak laki-laki tertua (mayorat laki-laki) , atau bisa juga dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan).

2.3.5 Jenis-jenis Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat Bali

Harta warisan merupakan objek waris yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta bukan hanya harta yang mengandung nilai ekonomis saja, akan tetapi juga mengandung nilai religius. Hal ini disebabkan karena dalam keluarga Bali harta warisan erat kaitannya dengan keagamaan atau upacara-upacara.

Harta warisan dalam hukum adat Bali dapat dibagi menjadi:

1. Harta Pusaka (*Tetamian*), berbentuk harta yang didapatkan karena pewarisan secara turun-temurun. Harta jenis ini meliputi :
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi, merupakan harta yang memiliki nilai magis religius seperti tempat persembahyangan keluarga (*sanggah* atau *merajan*) dan sebagainya.

⁴¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit.*, hlm 39-43.

- b. Harta pusaka yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak memiliki nilai religius seperti sawah, ladang dan sebagainya.
2. Harta Bawaan (*Tetadaan*), merupakan harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan, baik yang didapatkan sendiri (*sekaya*) atau pun pemberian atau hibah (*jiwadana*).
3. Harta Bersama (*Pegunakaya*), harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung.⁴²

Hukum waris adat Bali yang menganut sistem mayorat laki-laki, yang berupaya menjaga agar harta warisan tetap utuh. Hal tersebut dikarenakan harta warisan dalam adat Bali terdapat harta yang mengandung nilai religius. Harta tersebut dalam pemanfaatannya akan menjamin terpeliharanya kesejahteraan seluruh anggota keluarga dalam hubungannya memuja roh leluhur dari keluarga dalam satu tempat persembahyangan yang disebut *Merajan* yang termasuk dalam harta pusaka yang tidak dapat dibagi.

2.3.6 Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat

Proses terjadinya pewarisan dapat terjadi pada saat:

1. Sebelum pewaris meninggal dunia, pewarisan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - a. Penerusan atau pengalihan, pewarisan ini dilakukan semasa pewaris masih hidup dan telah melakukan penerusan kedudukan, hak kewajiban dan jabatan adat serta harta kekayaan kepada ahli waris.
 - b. Penunjukan, dilakukan dengan penunjukan yang dilakukan pewaris kepada ahli waris terhadap hak atau harta tertentu. Perpindahan ini baru berlaku sepenuhnya ketika pewaris telah meninggal dunia.
 - c. Pesan atau wasiat, hal ini biasanya terjadi ketika pewaris yang merasa tidak ada harapan lagi atas kesembuhan atas penyakit yang dideritanya sehingga tidak dapat melanjutkan lagi hidupnya ataupun akan berpergian jauh, sehingga pewaris berpesan kepada ahli waris atas peralihan warisan yang diucapkan dengan terang dan disaksikan baik oleh ahli waris, kerabat dan orang sekitarnya.
2. Sesudah pewaris meninggal dunia maka terjadi pewarisan dengan cara penguasaan warisan. Penguasaan ini dilakukan apabila harta warisan tidak dibagi-bagi karena harta tersebut milik bersama yang disediakan guna kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditanggihkan. Terhadap penguasaan tersebut maka ahli waris dari harta warisan bertanggung jawab atas segala hutang piutang pewaris semasa hidupnya.⁴³

⁴² Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm. 116.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1987, hlm. 33.

Proses pewarisan dari pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, harta warisan belum beralih kepemilikan. Selama pewaris masih hidup maka pewaris masih berhak sepenuhnya terhadap harta yang telah ditunjukkan tersebut tetapi pengurusan dan pemanfaatan dari harta tersebut sudah ada pada ahli waris yang dimaksud. Sehingga orang yang telah ditunjuk atas harta tertentu sebelum pewaris meninggal hanya mendapat hak pakai dan hak menikmati dari harta tersebut. Peralihan kepemilikan hanya dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, pada Adat Bali peralihan kepemilikan dari harta waris ini terjadi setelah jenazah pewaris *diabenkan*. Apabila pewaris belum meninggal dunia, maka ahli waris hanya mendapat hak pakai dan menikmati harta warisan tersebut.

2.3.7 Kitab Agama Hindu Kaitannya dengan Hukum Waris Adat Bali

Kitab Agama Hindu yang berkaitan dengan hukum waris adat Bali adalah *Manavadharmasastra*. Dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi bentuk susunan masyarakat yang bersifat patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih diutamakan daripada garis keturunan perempuan. Sistem ini dapat diketahui pada *Manavadharmasastra Sloka IX. 104* yaitu:

Urdhwam pitucca matucsa sametya, bharatarah samam, bhajeranpuitrikam anicaste hi jiwatoh.

Artinya: setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama harta orang tuanya ibunya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi hidup orang tuanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam *Manavadharmasastra Sloka IX. 104* diatas yang dijelaskan bahwa penerusan warisan kepada ahli waris serta dalam hal pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua itu meninggal dan apabila orang tua masih hidup tetapi kesehatannya terganggu misalnya sudah tidak dapat lagi berbicara dan mendengar dengan baik, seorang anak memiliki hak guna dimana harta warisan dapat digunakan untuk usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hak waris saudara laki-laki tertua dijelaskan dalam *Manavadharmasastra Sloka IX. 105* dibawah ini:

Jyestha ewa tu grihniyat pitram dhanamasesatah, sesastani upajiweyur yatha iwa pitram tahta.

Artinya: atau Saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup dibawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup.

Berdasarkan bunyi *sloka* 105 *Manavadharmasastra* tersebut, menunjukkan dalam suatu keluarga anak laki-laki tertua berperan sebagai pemegang kekuasaan terhadap harta orang tuanya dan anak laki-laki tersebut berkewajiban sebagai kepala rumah tangga sebagaimana orang tuanya mengasuh anak-anaknya dengan rasa kasih sayang. Kedudukan anak laki-laki tertua dalam penggunaan harta warisan adalah meneruskan kewajiban mengasuh adik-adiknya, kepada masyarakat dan leluhurnya.

2.3.8 Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Bali

Pada dasarnya pewarisan merupakan pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, ketentuan mengenai pewarisan pada masyarakat adat umumnya ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga meletakkan kewajiban utama pada garis keturunan laki-laki. Sedangkan janda yang merupakan seorang wanita tidak memiliki beban seberat yang dimiliki oleh ahli waris laki-laki. Hukum adat Bali menyatakan janda bukan sebagai ahli waris, akan tetapi berhak untuk menikmati kekayaan mendiang suaminya untuk kelangsungan hidupnya.⁴⁴

Sistem kekerabatan masyarakat Bali tidak mengadopsi sistem kekerabatan patrilineal murni, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih. Hal tersebut menyebabkan tidak hanya anak laki-laki yang pada dasarnya berstatus *purusa* yang dapat mewaris, anak perempuan juga berhak mewaris apabila statusnya telah diangkat menjadi *sentana rajeg*. Pengangkatan status ini akan berdampak janda dapat mewaris apabila perkawinan yang dilakukannya adalah perkawinan *nyentana*.

⁴⁴ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Bali: CV. Sumber Mas Bali, 1981, hlm. 151.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara.⁴⁵ Pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke dalam masyarakat Bali yang bertempat tinggal di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk mengkaji lebih dalam mengenai hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suami.

Pemilihan Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian, dianggap tepat oleh peneliti karena hukum waris adat Bali di lokasi ini masih diterapkan di lokasi ini.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan guna memperoleh gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu dalam masyarakat untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suami dalam

⁴⁵ I Gede AB Wiranata, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandarlampung: ZAM ZAM TOWER, 2018, hlm. 60.

hukum waris adat Bali di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan atau langsung dari masyarakat.⁴⁶ Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu para janda, pengurus adat serta tokoh masyarakat di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti jurnal, dokumen dan sumber pendukung dari data primer.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan segala cara yang sistematis dan terstruktur untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian. Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian.⁴⁷ Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan membagikan kuisisioner kepada janda dan melakukan wawancara kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat. di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGafindo Persada, 1983, hlm. 51-52.

⁴⁷ I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 101.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan guna mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat, serta memahami proses pewarisan adat Bali dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.

Pelaksanaan dari metode pengumpulan data diatas, membutuhkan berbagai instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumen. Oleh sebab itu instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah kuisisioner, pedoman wawancara, alat perekam, kamera serta alat tulis.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *snowball sampling*, dalam pengambilan sampel ini didasarkan pada penelusuran pada sampel sebelumnya.⁴⁹ Responden akan dimintai pendapatnya mengenai siapa saja responden lain yang dapat dimintai informasinya. Responden dalam penelitian ini meliputi para janda. Sedangkan informannya adalah pengurus adat serta tokoh masyarakat di Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah responden dan informan dalam penelitian ini:

1. Janda. Terdapat beberapa wanita yang telah menjadi janda di Desa Rama Gunawan, para janda tersebut masih berdomisili di Desa Rama Gunawan sehingga dapat dijadikan informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini adalah Ibu SY, Ibu SM, dan Ibu SP.
2. Pengurus adat Desa Rama Gunawan. Pengurus adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat. Pengurus adat mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dalam masyarakat adat. Pengurus Adat Desa Rama Gunawan yang dijadikan

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 50.

⁴⁹ I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 90.

informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini adalah Gusti Putu Artayana, selaku ketua adat di Desa Rama Gunawan.

3. Tokoh masyarakat. Merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Tokoh masyarakat yang dijadikan informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini adalah I Komang Subrata, I Made Suryawan, dan I Ketut Rati.

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan segala pengumpulan data yang diperlukan baik melalui penelitian secara langsung dilapangan ataupun melalui penelitian yang didasarkan pada literatur kepustakaan, maka langkah yang dilakukan setelahnya adalah menyusun data-data.

Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah ketika data yang sudah terkumpul maka akan dilakukan pemeriksaan sehingga dapat diketahui apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau tidak dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memasukkan data-data yang didapat untuk memudahkan untuk menganalisis data yang didapat. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan dalam proses wawancara dan literatur pendukung penelitian seperti jurnal, dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Penyusunan Data

Penyusunan dimaksudkan untuk mendapat data dalam susunan yang sistematis dan logis serta menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi yang sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir yang ada. Data yang

dimaksud dalam hal ini adalah informasi yang didapatkan dalam proses wawancara dan literatur pendukung penelitian seperti jurnal, dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁰ Setelah data disusun secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka kemudian akan ditarik kesimpulan terhadap hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh janda terhadap harta peninggalan suami menurut hukum adat Bali.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan janda bukanlah sebagai ahli waris dari harta peninggalan suaminya, karena harta warisan berupa harta *tetamian* tidak dapat diwarisi oleh janda yang melakukan perkawinan *memadik*. Janda yang dapat mewarisi harta tetamian adalah janda yang melakukan perkawinan bentuk *nyentana*, karena janda dari perkawinan *nyentana* berstatus sebagai laki-laki (*purusa*).
2. Hak janda yang melakukan perkawinan *memadik* terhadap harta peninggalan suaminya yang berupa harta *tetamian* yaitu janda dapat mengelola dan mengatur harta peninggalan pewaris serta menikmati dan mendapat penghidupan dari harta peninggalan perwaris. Selain mendapatkan hak dari hartapeninggalan suaminya, janda juga berkewajiban untuk memelihara harta peninggalan pewaris dengan sebaik-baiknya sampai ahli waris dewasa dan dapat mewarisi harta tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada perangkat adat hendaknya menyusun *awig-awig* (peraturan) yang menyatakan secara jelas apa saja hak dan kewajiban janda terhadap harta

perkawinan yang ditinggalkan oleh suaminya. Setelah terbentuknya *awig-awig* (peraturan) perangkat adat dapat mensosialisasikan ketentuan tersebut, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman ataupun terjadinya perselisihan yang kemungkinan terjadi di masa mendatang; dan

2. Kepada lembaga legislatif dalam hal ini untuk mengusulkan dan membuat peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan keanekaragaman hukum adat yang berlaku di masyarakat terkait pewarisan dan bentuk-bentuk perkawinan Adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Artadi, I Ketut . 1981. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Bali: CV. Sumber Mas Bali.
- Emilia Sadila, dkk. 2002. *Pengetahuan Sikap Keyakinan dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhamad, Bushar. 1981. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita*.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pudja, 1 Gde. 2000. *Pengantar tentang Perkawinan menurut Agama Hindu*. Jakarta: Maya Sari.

- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saragih, Djaren. 1992. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia.
- Soekanto, Soerjono dan Yusuf Usman. 1986. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- _____.1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan.
- _____.1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeripto. 1973. *Beberapa BAB tentang Hukum Adat Bali*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Sudayat, Iman.1983. *Peta Hukum Waris Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum.
- Tafal, Muhammad. 2000. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utomo, Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajagrafindo.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wiranata, I. Gede AB. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2018. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: ZAM ZAM TOWER.
- _____.2020. *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.

Jurnal

Budianto, Aan. 2020. Sejarah Orang Bali di Lampung 1956-1997. *Jurnal Kajian Sejarah*. Vol. 11 No. 1

Fauzi, Mohammad Yasir. 2017. Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 9 No. 2.

Lolaroh, Alan Christian. Tinjauan Hukum Kedudukan Janda Dan Duda Menurut Hukum Waris Adat. *Lex Privatum*. Vol. VI No. 9.

Ningsih, Luh Sukma dan I Wayan Suwendra. 2020. Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu, *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*. Vol. 3 No. 2.

Subekti dan Suyono Yoyok Uruk. 2020. Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5 No. 1.